



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 245 /KEP/HK/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR : 181/KEP/HK/2023 TENTANG LEMBAGA NON PEMERINTAH
BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA PENERIMA
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa terdapat penambahan penerima bantuan sosial dari Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 Tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 Tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 181/KEP/HK/2023 Tentang Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
4. Walikota Kupang di Kupang;
5. Para Bupati se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. X...

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 245 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 10 Juli 2023****TENTANG DAFTAR LEMBAGA NON PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jenis Bantuan Sosial>Nama Penerima	Alamat	Jumlah Dana
1	Pantia Penyelenggara Sidang Sinode GMIT XXX 2023 Perwakilan Kupang dan Sekitarnya	Jl. S.K. Lerik Kota Baru- Walikota-Kota Kupang	1,000,000,000
2	GMIT Arit Fatukanutu Klasis Kupang Timur	Jl. Oesao-Oemofa, Desa Fatukanutu-Kec. Amabi Oefeto-Kab. Kupang	100,000,000
3	GMIT Majelis Klasis Soe Timur	Neonmat, Desa Nulle - Kec. Amanuban Barat - Kabupaten Timor Tengah Selatan	125,000,000
4	SDK St. Familia Sikumana	Jl. Oebolifo III, Kel. Sikumana-Kec. Maulafa-Kota Kupang	20,000,000
5	Panitia Pembangunan GMIT Klasis Soe Timur, Nekmese Manikin	Manikin, Kabupaten TTS	50,000,000
6	Panitia HUT Jemaat Bait El Nunhila	Jl. Pahlawan No.103, Kel. Nunbaun Delha, Kec. Alak, Kota Kupang	25,000,000
TOTAL			1,320,000,000

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**